

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana dalam perda sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya nasional, baik besaran dan batasan yang boleh diatur dalam Peraturan Daerah atau sebutan lain berdasarkan Undang-Undang Khusus. Pengaturan sanksi pidana denda berupa emas dan hukum cambuk, secara legalitas pengaturannya tidak dikenal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, dengan demikian menurut penulis pengaturan terkait denda emas dan hukuman cambuk tidak mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Apabila dikaitkan dengan *lex specialis* Qanun hukum jinayat tidak dapat dipersandingkan dengan Undang-Undang umum yang bersifat nasional. Walau Aceh merupakan Daerah khusus yang diberikan kekhususan dalam menentukan besaran dan sanksi pidana seharusnya mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, Aceh dapat membuat sanksi berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya terhadap sanksi yang belum diatur namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Pidana denda emas dan hukuman cambuk bukan merupakan bagian pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Nasional.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini terdapat kekurangan dan berdasarkan persepsi dan argumentasi berdasarkan pemahaman yang dimiliki, penulis juga menyarankan pengaturan sanksi yang bersifat khusus apabila dikaitkan dengan seharusnya diatur atau dijabarkan dalam Undang-Undang Khusus bukan dalam peraturan yang lebih rendah, sehingga apabila dikaitkan dengan konteks pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menyalahi atau tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum.

Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan seyogyanya harus mendasarkan ketentauan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, karena disusunnya peraturan perundang-undangan agar setiap daerah dalam menentukan besaran, batasan, pelanggaran mengenai sanksi pidana agar seragam, karena pada praktiknya hakim yang akan menentukan sanksi yang dijatuhkan. Pemerintah daerah perlu melibatkan instansi pusat dalam penyusunannya baik dari instansi Pembina daerah atau Pembina hukum nasional dalam menyusun produk hukum daerah, serta perancang peraturan perundang-undangan.